

# STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN BANTUL

## *STRATEGY FOR CHILD FRIENDLY SCHOOL POLICY IMPLEMENTATION IN BANTUL DISTRICT*

Oleh: Ayuk Widarningsih, Universitas Negeri Yogyakarta  
[ayukwidarningsih.2019@student.ac.id](mailto:ayukwidarningsih.2019@student.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Bantul dan faktor pendukung serta penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian: 1) Implementasi Kebijakan SRA di Kabupaten Bantul: a) Standar implementasi kebijakan adalah 6 komponen SRA dengan sasaran kebijakan adalah seluruh warga sekolah. b) SDM yang terlibat adalah *stakeholder* daerah dan seluruh warga sekolah. Sumber Daya Finansial berasal dari APBD serta sumber daya sarana-prasarana pendukung. c) Karakteristik Organisasi, adanya struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas. d) Disposisi, pelaksana menerima kebijakan dengan penuh kesadaran dan komitmen. e) Komunikasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi. f) Kondisi Lingkungan yang berpengaruh yaitu kondisi sosial dan ekonomi. 2) Strategi implementasi yaitu Strategi Agresif. 3) Faktor pendukung kebijakan yaitu dukungan pemerintah daerah serta satuan pendidikan yang kooperatif. Faktor penghambatnya yaitu komunikasi dan kondisi lingkungan.

Kata kunci: Strategi, Implementasi, Kebijakan Sekolah Ramah Anak

### **Abstract**

*This study aims to describe the CFS policy implementation strategy in Bantul Regency and its supporting and inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation studies. The data analysis technique is the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. Test the validity of the data using triangulation of sources and techniques. Research results: 1) CFS Policy Implementation in Bantul Regency: a) Policy implementation standards are six CFS components with the policy target being all school members. b) The human resources involved are regional stakeholders and all school members. Financial Resources come from APBD as well as supporting infrastructure resources. c) Organizational Characteristics, there is an organizational structure and a clear division of labor. d) Disposition, the implementer accepts the policy with full awareness and commitment. e) Communication is carried out through coordination meetings. f) Environmental conditions that influence, namely social and economic conditions. 2) The implementation strategy is the Aggressive Strategy. 3) Factors supporting the policy are local government support and cooperative education units. The inhibiting factors are communication and environmental conditions.*

*Keywords: Strategy, Implementation, Child Friendly School Policy*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan yang pada dirinya melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan calon penerus yang akan melanjutkan tugas pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, diharapkan anak bertumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani, rohani, berpendidikan, bermoral, dan memiliki akhlak terpuji sehingga memiliki kesiapan untuk melanjutkan pembangunan bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian dari Sumartingsih & Prasetya (2019: 168) (Sumartingsih & Prasetyo, 2019) tindakan kekerasan dapat berimplikasi pada terjadinya dampak serius yang tidak hanya pada fisik melainkan pada sosial kultural, psikologis, dan spiritual anak. Dampak yang terjadi tidak hanya terganggunya tumbuh kembang pada saat kejadian berlangsung namun pada perkembangan anak di tahap berikutnya. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan bagi anak serta pemberian kesempatan yang luas melalui pemenuhan hak-hak anak sehingga mampu berkembang secara optimal.

Landasan konstitusional yang menjadi komitmen internasional pelaksanaan perlindungan dan penjaminan hak anak berupa Konvensi Hak Anak yang diadopsi PBB pada tahun 1989. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada

tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). penjaminan pemenuhan hak-hak anak sebagai manusia serta menyiapkan anak untuk menjadi calon penerus bangsa diwujudkan negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B yang berisi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, komitmen yuridis lainnya juga tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU Perubahannya yakni UU No. 35 Tahun 2014, serta UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012.

Penjaminan hukum yang diciptakan tidak memberikan jaminan secara penuh tidak akan adanya kekerasan pada anak di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, pada bulan Januari hingga 23 Mei 2023 kekerasan pada usia 0-17 Tahun sejumlah 5333 kasus dan dari angka tersebut, sejumlah 1346 kasus terjadi di lingkungan sekolah (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>). Sekolah adalah salah satu lembaga penyelenggara pendidikan formal maupun nonformal dan sekitar tujuh hingga delapan jam waktu anak setiap harinya berada di sana. Hal ini menunjukkan sekitar satu per

tiga waktu anak dihabiskan berada di lingkungan sekolah, sehingga penting untuk memastikan keamanan anak diwaktu tersebut (Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015:5). Sebagai lembaga pendidikan, sekolah berkewajiban menyelenggarakan sekolah yang aman dan menyediakan kesempatan untuk anak dapat berkembang secara optimal. Sebagaimana yang disebutkan dalam jaminan normatif negara pada pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Kementerian yang mempunyai peran perlindungan anak telah mendorong pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar dapat mewujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah dan menyenangkan bagi anak. Atas dasar tersebut, pada tahun 2015 KemenPPPA merilis program Sekolah Ramah Anak (SRA) (Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015:2). SRA dapat diartikan sebagai suatu

lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun rancangan program pembelajaran yang menumbuhkan potensi anak dan melibatkan anak dalam kehidupan sosial, budaya, keluarga, dan masyarakat tanpa menjadi pelaku dan korban kekerasan.

Sekolah yang telah mendeklarasikan untuk menuju SRA perlu melaksanakan seluruh komponen yang menjadi indikator SRA yaitu Kebijakan SRA, Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak anak dan SRA, Proses belajar yang ramah anak, sarana dan prasarana ramah anak, partisipasi anak, serta partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, alumni, dan *stakeholder* lainnya.

Setiap organisasi pelaksana tentunya melaksanakan sebuah strategi untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Pada Kebijakan SRA ini tentunya strategi penting dalam mencapai komponen yang menjadi standar pelaksanaan SRA. Hal ini selaras dengan Nur & Guntur (2019) yang menyatakan bahwa taktik atau strategi merupakan salah satu elemen dari kebijakan yaitu langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Zamroni (2013) yaitu strategi dapat digunakan sebelum melakukan sesuatu agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan efisien.

Kabupaten Bantul menyusun aksi percepatan dengan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021 melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2018. Setelah adanya Rencana Aksi Daerah mengenai pengembangan KLA, satuan pendidikan di Kabupaten Bantul terus diupayakan agar menjadi SRA. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul melalui SK Dinas Pendidikan telah banyak sekolah yang telah berpredikat Sekolah Ramah Anak. Di bawah ini adalah jumlah sekolah yang mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak setiap tahunnya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya terdapat penambahan sekolah yang berpredikat ramah anak.

**Tabel 1. Jumlah Sekolah Ramah Anak Kabupaten Bantul**

JENJANG TAHUN	PAUD	SD	SMP	SMA/K
<b>2017</b>	-	-	-	3
<b>2019</b>	17		13	-
<b>2020</b>	124	134	37	-
<b>2021</b>	90	40	20	-
<b>2022</b>	1038	193	27	-
<b>Total</b>	<b>1269</b>	<b>367</b>	<b>97</b>	<b>3</b>

Seiring bertambahnya SRA di Kabupaten Bantul, ternyata masih diikuti dengan masih ada angka kekerasan yang

terjadi di lingkungan sekolah Kabupaten Bantul. Data yang diperoleh menunjukkan dari tahun 2015 sebanyak 5, tahun 2016 sebanyak 20, tahun 2017 sebanyak 10, tahun 2018 sebanyak 13, tahun 2019 sebanyak 15, tahun 2020 sebanyak 9, serta tahun 2021 sebanyak 19 (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2022). Adanya angka tersebut sebagai dampak dari implementasi SRA yang belum maksimal.

Penelitian oleh (Purwaningsih & Suyato, 2021:21-23) mengenai SRA di Kabupaten Sleman menemukan hambatan dalam implementasi kebijakan SRA yaitu 1) Keterbatasan SDN pengembangan SRA 2) Keterbatasan anggaran 3) Kurangnya koordinasi antar pelaksana kebijakan 4) Terdapat sekolah yang tidak mengikuti arahan dari Dinas 5) Masih rendahnya peran guru dan orang tua 6) Fasilitas ramah anak di sekolah tidak merata dan 7) Kurangnya komponen sekolah yang bisa menyampaikan ulang materi dan informasi di sekolah maupun saat rapat koordinasi.

Penelitian SRA yang dilakukan di Kabupaten Tegal juga menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan SRA di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya dilaksanakan meskipun telah dimaksimalkan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan strategi untuk memaksimalkan implementasi SRA. Strategi tersebut yaitu dengan melaksanakan 4 unsur yaitu perencanaan program sekolah yang sesuai

dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, aspek sarana dan prasarana yang memadai dan sekolah juga menjamin hak partisipasi anak (Wuryandani et al., 2018: 88). Implementasi kebijakan SRA tidak mudah, hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik dan non fisik yang ada di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (Hajaroh, Rukiyati, Purwastuti, & Saptono, 2017). Penelitian mengenai implementasi kebijakan SRA telah banyak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan SRA merupakan kebijakan yang strategis untuk mewujudkan daerah-daerah di Indonesia sebagai Kota/ Kabupaten Layak Anak. Namun dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan, penelitian mengenai SRA di Kabupaten Bantul masih minim dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan pengambil kebijakan pendidikan di Kabupaten Bantul dalam memaksimalkan implementasi Kebijakan SRA.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna mendeskripsikan strategi implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Bantul.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul tepatnya pada beberapa instansi yang merupakan pelaksana kebijakan SRA yaitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKPORA), Kantor Kementerian Agama (KEMENAG), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2023.

### **Target/Subjek Penelitian**

Penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan guna mendapatkan data yang sesuai (Sugiyono, 2009: 59). Subjek pada penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P2HA) D3APPKB, Perwakilan Tim Pendamping SRA DIKPORA, Kepala Seksi Madrasah KEMENAG, Perwakilan Pengawas Sekolah, serta Penanggung Jawab kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN Kabupaten Bantul.

### **Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi,

wawancara, dan dokumentasi sehingga instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **Keabsahan Data**

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan membandingkan informasi dari beberapa informan dan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai strategi implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Bantul.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana dengan langkahnya meliputi, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Miles, Huberman & Saldana (2014:12-14).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Strategi merupakan seni untuk mengelola sumber daya yang ada agar dapat mencapai sasaran yang dituju dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan Strategi merupakan penentuan suatu jangka panjang dari suatu lembaga dan aktivitas yang harus dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut, disertai alokasi sumber yang ada

sehingga tujuan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien (Irene, 2011:98).

Strategi implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Bantul akan dijabarkan melalui model implementasi kebijakan milik Van Meter Van Horn yang nantinya akan dijabarkan pula strategi yang dilakukan pada setiap aspek model implementasi. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn terdiri dari enam aspek yaitu 1) Standar dan sasaran kebijakan 2) Sumber Daya 3) Karakteristik Organisasi 4) Komunikasi antar Organisasi Pelaksana 5) Sikap Para Pelaksana 6) Kondisi Lingkungan. Berikut pembahasan Strategi Implementasi Kebijakan SRA di Kabupaten Bantul dengan pisau analisis model implementasi Van Meter dan Van Horn:

## **Strategi Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Bantul**

### **1. Standar dan Sasaran**

#### **a. Standar**

Standar Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Bantul didasarkan pada Buku Panduan Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yaitu edisi pertama pada tahun 2015 hingga pembaharuan terakhir pada tahun 2021. Standar implementasi Kebijakan SRA ini terdiri dari perwujudan 6 komponen SRA yaitu, Kebijakan SRA, Pendidik dan

Kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan SRA, Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang Ramah Anak, Sarana Prasarana yang Ramah Anak, Partisipasi Anak, serta Partisipasi Orang Tua, Alumni, Organisasi Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Winarno (2007:110) yang mengemukakan bahwa suatu kebijakan dirumuskan secara jelas dan konsisten tidak hanya menyangkut tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, akan tetapi dibutuhkan cara mengimplementasikannya. Adanya buku panduan mengenai Satuan Pendidikan Ramah Anak ini memperjelas setiap rincian dari komponen yang hendak dicapai serta instrument penilaian dan evaluasi yang jelas. Hal ini membantu memberikan kejelasan terhadap standar yang ditetapkan. Selaras dengan hal itu, Tjilen (2019:40) yang mengungkapkan bahwa perlu adanya ketegasan dalam isi suatu kebijakan karena tingkat kinerja suatu kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan tujuan sehingga dapat disajikan pedoman untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan berhasil atau mengalami kegagalan.

#### **b. Sasaran**

Sasaran dari Implementasi Kebijakan SRA ini adalah seluruh warga sekolah meliputi siswa, guru, karyawan, komite,

kepala sekolah, serta *stakeholder* lain pada sekolah.

Strategi atau upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan standar dan sasaran Kebijakan SRA di Kabupaten Bantul dilakukan seperti berikut sebagai berikut. Pertama, meluncurkan aplikasi E-Moneter sebagai aplikasi monitoring SRA di Kabupaten Bantul. Aplikasi E-Moneter ini digunakan untuk melakukan monitoring administrasi pemenuhan enam komponen SRA. Pada monitoring tahap pertama dilakukan oleh pengawas sekolah untuk cek kelengkapan administrasi. Aplikasi ini dapat diakses oleh Dinas DIKPORA dan Dinas lain yang bersangkutan guna memberikan nilai pada setiap komponennya. Akhir dari proses ini nantinya akan mengeluarkan nilai pemenuhan sekolah terhadap SRA. Hasil ini digunakan dalam rapat pembahasan evaluasi SRA di Kabupaten Bantul yang dilakukan bersama dengan evaluasi pelaksanaan KLA.

Kedua, memperkuat kerjasama dengan seluruh lembaga terkait Kebijakan SRA seperti DP3APPKB, DIKPORA, dan KEMENAG selaku pengurus utama dalam kesekretariatan gugus tugas serta dinas lain yang memiliki program persekolahan. Ketiga, mendorong satuan pendidikan untuk berkomitmen menjadi Sekolah Ramah Anak dan Menuju Sekolah Ramah Anak. Keempat, melakukan Deklarasi

Akbar bersama satuan pendidikan yang belum mendeklarasikan SRA, perwakilan orang tua, guru, siswa, komite, tokoh masyarakat, serta *stakeholder* pendidikan Kabupaten.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Bantul meliputi sumber daya manusia tingkat daerah dan sumber daya manusia tingkat sekolah. Sumber daya tingkat daerah terdiri dari seluruh pejabat dinas tingkat daerah, khususnya yang berasal dari dinas terkait Kebijakan SRA yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, serta dinas lain yang memiliki program persekolahan seperti Dinas Lingkungan Hidup dengan program Sekolah Adiwiyata, BPBD dengan Program Sekolah Aman Bencana, dsb. Sumber daya manusia tingkat sekolah yaitu seluruh warga sekolah terdiri atas, Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, Siswa, Komite, Orang Tua, Alumni, serta *stakeholder* masyarakat seperti Polsek, Koramil, dan Camat. Hal ini selaras dengan Kaho (1995:60) menyatakan bahwa pentingnya faktor manusia pelaksana, karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintah.

Untuk mengupayakan sumber daya manusia pelaksana implementasi kebijakan SRA. Kabupaten Bantul melakukan banyak kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi setiap elemen sumber daya manusia yang terlibat. Selain itu kegiatan ini termasuk dalam pemenuhan salah satu komponen SRA yaitu “Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Terlatih Konvensi Hak Anak”. Sampai saat ini kegiatan yang telah dilakukan meliputi, pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Yayasan SAMIN (Sekretariat Anak Merdeka Indonesia) melakukan pelatihan konvensi Hak Anak untuk ASN Pendidik Pemerintah Kabupaten Bantul. Kedua, Secara bertahap dilakukan pelatihan melalui koordinator wilayah (Korwil), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sehingga dapat menjangkau seluruh guru. Ketiga, pelatihan diadakan juga untuk tenaga kependidikan sekolah yang berkenaan langsung dengan kebutuhan implementasi Kebijakan SRA, misalnya yang sudah terlaksana pelatihan untuk admin sekolah.

Implementasi Kebijakan SRA di Kabupaten Bantul menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang telah diberikan kepada setiap instansi

daerah termasuk ke satuan pendidikan. Tidak ada aturan tertentu untuk setiap instansi tidak ada ketentuan untuk menggunakan sumber dana mana, sepanjang masuk ke dalam RAKS (Rencana Anggaran). Sedangkan untuk setiap Dinas memiliki alokasi anggaran kegiatan yang berkaitan dengan SRA. Untuk memaksimalkan sumber daya finansial Implementasi Kebijakan ini dilakukan koordinasi antar dinas terkait yang memiliki program persekolahan, sehingga setiap tahunnya dapat memberikan anggarannya dalam rangka Implementasi SRA.

Sumber daya sarana dan prasarana dalam implementasi Kebijakan SRA di Kabupaten Bantul diakui masih terbatas. Pengadaan sarana dan prasarana membutuhkan dana yang cukup besar sehingga hanya fasilitas-fasilitas tertentu yang baru bisa diupayakan satuan pendidikan. Hal ini menjadikan implementasi SRA kurang berjalan maksimal. Sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa Fasilitas dalam menjalankan kebijakan juga merupakan sumber penting dalam implementasi, tanpa fasilitas implementasi kebijakan mungkin dapat berjalan, tetapi tidak optimal (Tjilen, 2019: 42). Sebagai upaya memaksimalkan implementasi SRA di Kabupaten Bantul sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul yang telah berkomitmen untuk menjadi SRA

akan berusaha untuk mencapai standar sarana prasarana yang ditetapkan.

### **3. Karakteristik Organisasi**

Organisasi pelaksana implementasi kebijakan SRA telah memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas sehingga harapannya dapat memaksimalkan upaya untuk memaksimalkan implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Bantul. SRA di Kabupaten Bantul dibawah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagai koordinator Bidang Pendidikan dalam Gugus Tugas KLA. Selanjutnya DIKPORA membentuk Tim Pendamping SRA yang terdiri dari SDM internal DIKPORA yang bertanggungjawab mendampingi satuan pendidikan di bawahnya dalam mengimplementasikan SRA. Tidak hanya DIKPORA, Balai Pendidikan Menengah (Balai Dikmen) Kabupaten Bantul juga membentuk sekretariat SRA yang bertanggung jawab untuk mendampingi satuan pendidikan SMA/K dalam implementasi SRA. Kemudian dari Kementrian Agama Kabupaten Bantul menyerahkan tanggung jawab SRA di madrasah pada seksi bidang Madrasah Kantor Kemenag.

### **4. Komunikasi antar Organisasi**

Implementasi Kebijakan SRA yang dibawah oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul terlaksana melalui komunikasi dalam rapat koordinasi Gugus Tugas

KLA yang terdiri dari berbagai instansi untuk pembahasan terkait KLA yang salah satu di dalamnya yaitu SRA. Selain itu rapat koordinasi juga dilakukan secara internal bersama Dinas yang bertanggung jawab terhadap SRA. Strategi yang dilakukan pada komunikasi adalah dengan membentuk Grup WhatsApp untuk mempermudah komunikasi.

### **5. Disposisi**

Pelaksana implementasi kebijakan SRA terbuka dalam menerima kebijakan ini. Respon yang diberikan baik dan memahami *urgensi* pelaksanaan kebijakan ini sehingga kebijakan ini tidak ada penolakan dari pelaksana dinas maupun pelaksana di sekolah. Selain itu terkait komitmen, melalui sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan yang massif dilaksanakan membuat komitmen para pelaksana dapat dibangun. Hal tersebut sesuai dengan Winarno (2007:32) yang mendefinisikan bahwa perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Dengan perkataan lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu.

### **6. Kondisi Lingkungan**

Kondisi lingkungan di Kabupaten Bantul yang memiliki pengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan yaitu kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Kondisi sosial berkaitan dengan perilaku *bullying* yang marak terjadi di lingkungan

satuan pendidikan Kabupaten Bantul dan pola asuh orang tua saat ini.

Ada beberapa strategi yang dilakukan Dinas terkait untuk mengupayakan agar kondisi lingkungan menjadi lebih ideal dan mendukung implementasi Kebijakan SRA. Pertama, DP3APPKB sebagai dinas yang memiliki tanggung jawab utama pada perlindungan dan pemenuhan hak anak melakukan penguatan dengan Gerakan Per masyarakatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang disosialisasikan hingga level pedukuhan dan RT. Kedua, pada awal tahun 2023 DP3APPKB juga mendirikan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai pusat informasi dan konseling keluarga. Tujuannya bagi masyarakat yang akan menikah atau sudah menikah dan membutuhkan informasi serta konsultasi terkait pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak bisa datang ke layanan ini. Untuk melakukan penanganan terhadap tindak *bullying* yang telah merebak di satuan pendidikan, DP3APPKB melakukan pelatihan anti *bullying* ke sekolah-sekolah dan melakukan pendampingan kepada sekolah dan anak yang diindikasikan mengalami permasalahan terkait kekerasan.

Berdasarkan strategi implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Bantul, strategi tersebut dapat diklasifikasikan pada Strategi Agresif. Strategi agresif diartikan

sebagai strategi yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah atau tindakan (*action*) yang tujuannya adalah untuk mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman dalam rangka mencapai prestasi yang ditargetkan (Nawawi: 2000).

## **Faktor Pendukung dan Penghambat**

### **1. Sikap Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mendukung secara penuh implementasi kebijakan SRA karena SRA bagian dari upaya perwujudan Kabupaten Layak Anak yang telah menjadi salah satu misi Kabupaten Bantul. Adanya misi tersebut harapannya seluruh pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bantul hendaknya mengedepankan hak dan perlindungan anak.

### **2. Satuan Pendidikan Kooperatif**

Satuan pendidikan sebagai organisasi pelaksana paling dekat dengan sasaran kebijakan. sikap kooperatif sekolah akan membantu jalannya koordinasi dan implementasi kebijakan SRA sehingga dapat lebih maksimal.

Selanjutnya, faktor penghambat dari implementasi kebijakan SRA yaitu:

#### **a. Jumlah Organisasi Pelaksana**

Banyaknya jumlah organisasi pelaksana menjadikan komunikasi antar organisasi sulit dilakukan secara intens.

#### **b. Kondisi Lingkungan**

Kondisi lingkungan Kabupaten Bantul seperti yang dijabarkan sebelumnya bahwa masih maraknya tindak *bullying* di masyarakat dan di lingkungan sekolah.

#### **c. Dana**

Dana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan SRA cukup besar, terutama dalam hal pemenuhan fasilitas ramah anak di sekolah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kesimpulan hasil penelitian mengenai Strategi Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Bantul melalui pisau analisis implementasi Model Van Meter & Van Horn diketahui bahwa strategi yang digunakan ialah strategi agresif

### **1. Standar dan Sasaran**

Standar yang digunakan dalam Implementasi Kebijakan SRA di Kabupaten Bantul yaitu enam komponen SRA yang terdapat dalam Buku Pedoman Sekolah Ramah Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Strategi yang dilakukan untuk memaksimalkan standar dan sasaran Kebijakan SRA 1) Meluncurkan aplikasi E-Moneter 2) Memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait 3) Mendorong satuan pendidikan untuk berkomitmen melaksanakan SRA 4) Melakukan deklarasi Akbar SRA.

### **2. Sumber Daya**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Upaya memaksimalkan SDM dalam SRA yaitu dengan melakukan berbagai pelatihan kepada setiap organisasi pelaksana SRA serta sasaran SRA.

#### **b. Sumber Daya Finansial**

Strategi yang dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya finansial yaitu dengan melakukan koordinasi antar dinas terkait yang memiliki program persekolahan, sehingga harapannya setiap tahunnya dapat memberikan dukungan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan SRA.

#### **c. Sumber Daya Sarana Prasarana**

Belum ada upaya khusus yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemenuhan sarana prasarana SRA di sekolah. Seluruhnya diserahkan sekolah untuk mengupayakannya. Sekolah di Bantul pun berkomitmen untuk mencapai standar sarana prasarana SRA secara bertahap.

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Upaya memaksimalkan organisasi pelaksana implementasi kebijakan SRA yaitu dengan melakukan pembagian kerja secara jelas melalui struktur organisasi yang disusun pada masing-masing instansi terkait SRA.

### **4. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana**

Upaya memaksimalkan komunikasi organisasi pelaksana dilakukan dengan

membuat Grup Whatsapp agar bisa melakukan komunikasi secara *real-time*.

### **5. Disposisi**

Strategi untuk sikap para pelaksana kebijakan SRA yang memberikan respon positif pada kebijakan ini yaitu dengan terus memberikan semangat dan dorongan terutama ketika sedang pertemuan atau koordinasi agar komitmen dan semangat pelaksana terus terjaga.

### **6. Kondisi Lingkungan**

Strategi implementasi SRA pada kondisi lingkungan di Kabupaten Bantul yaitu a) Melakukan penguatan Gerakan Masyarakat Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak hingga level pedukuhan dan RT. b) Mendirikan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga. c) Melakukan pelatihan anti *bullying* di sekolah.

### **7. Faktor Pendukung**

Faktor yang memberikan dukungan terhadap implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Bantul yaitu dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah serta satuan pendidikan yang kooperatif sehingga memberikan kemudahan dalam implementasi kebijakan SRA.

### **8. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat yang pertama adalah sulitnya komunikasi secara intens karena banyaknya organisasi yang terlibat dalam kebijakan SRA, faktor kedua adalah

kondisi sosial lingkungan implementasi kebijakan yaitu temuan masih banyaknya kasus bullying dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

### Saran

1. Standar serta rincian program di dalam kebijakan SRA sangat banyak, yaitu penerapan 6 komponen SRA dan program-program persekolahan dalam rangka menciptakan SRA sehingga diperlukan *roadmap* serta *timeline* khusus untuk setiap pemenuhan target standar dan programnya. Hal ini dapat memberikan bantuan kepada satuan pendidikan sebagai pelaksana paling bawah agar lebih mudah dalam menentukan prioritas langkah yang akan diambil.
2. Melaksanakan pembagian kerja dengan jelas *by name* kepada setiap pegawai organisasi pelaksana sehingga meminimalkan terjadinya *miss communication* karena kepengurusan yang tidak secara rinci (*by name*).

### DAFTAR PUSTAKA

Deputi Bidang Perlindungan Anak  
Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak.  
(2019). *Modul Dasar Pelatihan  
Dasar Konvensi Hak Anak bagi  
Penyedia Layanan dan Aparat  
Penegak Hukum dalam Pencegahan  
dan Penanganan Kekerasan dan  
Eksplorasi terhadap Anak*. Jakarta:  
Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.  
9.

Deputi Tumbuh Kembang Anak  
Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak.  
(2015). *Panduan Sekolah Ramah  
Anak*. Jakarta: Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik  
Indonesia. 2.

Hajaroh, M., Rukiyati, Purwastuti, L. A., &  
Saptono, B. (2017). *Analisis  
Kebijakan Sekolah Ramah Anak di  
Kawasan Pesisir Wisata*.  
Yogyakarta: CV Andi Offset.

Irene, S. (2011). *Desentralisasi dan  
Partisipasi Masyarakat dalam  
Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar. 98.

Kaho, Josef, Riwu. 1995. *Prospek Otonomi  
Daerah di Negeri RI: Identifikasi  
Beberapa Faktor yang  
Mempengaruhi Penyelenggaranya*.  
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak . (2022, Juni  
20). *SIMFONI PPA*. Retrieved from  
SIMFONI PPA:  
[https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ri  
ingkasan](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/riingkasan)

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J.  
(2014). *Qualitative Data Analysis, A  
Methods Sourcebook, Edition 3*.  
USA: Sage Publications.  
Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi,  
UI-Press

Nawawi, H. (2000). *Manajemen Strategik  
Organisasi Non Profit Bidang  
Pemerintahan dengan Ilustrasi di  
Bidang Pendidikan*. Yogyakarta:  
Gajah Mada University Press.

- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2022, 6 20). *UPTD Perlindungan Anak Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul*. Retrieved from UPTD Perlindungan Anak Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul: <https://uptdppa.bantulkab.go.id/data/list/1/4/5-data-korban-kekerasan-perempuan-dan-anak-kabupaten-bantul>
- Purwaningsih, N., & Suyato, S. (2021). Realisasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman. *E-CIVICS*, 10(1).
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartiningsih, M. S., & Prasetyo, Y. E. (2019). A Literature Review: Pengaruh Cognitive Therapy Terhadap Post Traumatic Stress Disorder Akibat Kekerasan pada Anak. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 5(2).
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Nusa Media .
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo .
- Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 88.
- Zamroni. (2013). *Manajemen Pendidikan: Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah*. Yogyakarta: Ombak .